

Penyalahgunaan Narkotika Serta Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya

Nita Ganap¹, Stella Maindoka², Johanis L. S. S. Polii³, Rinny Ante⁴, Grenaldo Ginting⁵.

^{1,2,3,4,5}Prodi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon
Email: sebrilpolii@gmail.com

Abstract: *How does the law relate to drug abuse? How does North Sulawesi handle and combat drugs? Research, also known as research, is a very educationally beneficial search effort because it teaches us to always be aware that we still do not know much about this world. What we search for, find, and know may not be completely true, because it still needs to be tested again. The method is the main way to achieve a goal, to achieve the expected level of accuracy, quantity, and type. Secondary data sources, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, are used as normative legal research methods. To tighten supervision of the distribution and use of drugs, several laws have been made, such as Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. For users who qualify as victims of addiction, the justice system is expected to act not only repressively but also rehabilitatively. The use of legal sanctions together with a rehabilitation approach is considered more effective in combating the chain of drug abuse. In legal efforts to prevent and stop drug abuse, there are primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. All people and levels of society, such as parents, teachers, and lecturers at schools and the entire community, can carry out prevention and control in various ways. Efforts to control drug abuse must be directed at prevention, strict but fair law enforcement, and recovery for users through rehabilitation.*

Keywords: Abuse, Drugs, Prevention, Control

Abstrak: Bagaimanakah undang-undang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba? Bagaimana Sulawesi Utara menangani dan memerangi narkoba? Penelitian, juga dikenal sebagai penelitian, adalah upaya pencarian yang sangat bermanfaat secara edukatif karena mengajarkan kita untuk selalu menyadari bahwa kita masih banyak yang tidak tahu tentang dunia ini. Apa yang kita cari, temukan, dan ketahui mungkin belum benar sepenuhnya, karena itu masih perlu diuji lagi. Metode adalah cara utama untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang diharapkan. Sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, digunakan sebagai metode penelitian hukum normatif. Untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba, beberapa undang-undang telah dibuat, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk pengguna yang memenuhi syarat sebagai korban ketergantungan, sistem peradilan diharapkan bertindak bukan hanya represif tetapi juga rehabilitatif. Penggunaan sanksi hukum bersama dengan pendekatan rehabilitasi dianggap lebih efektif dalam memerangi rantai penyalahgunaan narkotika. Dalam upaya hukum untuk mencegah dan menghentikan penyalahgunaan narkoba, ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tertier. Semua orang dan lapisan masyarakat, seperti orang tua, guru, dan dosen di sekolah dan seluruh masyarakat, dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan dengan berbagai cara. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika harus diarahkan pada *pencegahan, penegakan hukum yang tegas namun berkeadilan, serta pemulihan bagi pengguna* melalui rehabilitasi.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkotika, Pencegahan, Penanggulangan

Pendahuluan

Narkotika adalah bahan atau obat yang bermanfaat untuk pelayanan kesehatan, tetapi salah penggunaan atau penggunaan tanpa pengawasan dan pengendalian dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna.¹

Baik dalam pengobatan maupun untuk tujuan ilmu pengetahuan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan menteri kesehatan RI nomor 9 tahun

¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), Lihat Pendahuluan Bagian Menimbang huruf b dan c.



2022 tentang perubahan penggolongan narkotika menetapkan bahwa "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"², namun, tidak semua jenis dan klasifikasi narkoba dapat digunakan untuk tujuan kesehatan, terutama golongan I, yang hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.³

Selain memiliki manfaat dalam dunia pengobatan, narkotika dapat memiliki efek yang merugikan bagi kehidupan dan prinsip-prinsip kebudayaan jika disalahgunakan atau digunakan secara tidak tepat. Akibatnya, dapat mengarah pada tindak pidana. Karena setiap tindak pidana dianggap melanggar hukum, jika tidak ada penjelasan pembenaran, setiap tindak pidana dapat mengakibatkan kerugian terhadap semua pihak termasuk negara⁴, oleh sebab itu, harus sepenuhnya dihilangkan dan tidak terkecuali dari masalah narkotika apabila digunakan dengan melanggar aturan yang berlaku. Karena penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan aktivitas dan stabilitas negara. Masalah narkoba merupakan masalah nasional dan internasional. Fakta bahwa narkoba dan penyalahgunaannya diberitakan di koran atau radio bahkan media sosial di Indonesia, termasuk penangkapan pengedar dan penemuan pabrik narkoba serta berita tentang kematian generasi muda akibat konsumsi narkoba.⁵ Kecenderungan penyalahgunaan narkoba terus meningkat, dan kasus-kasus yang diungkapkan oleh Polri hanyalah bagian kecil dari gunung es yang tidak terukur. Karena efek negatif yang dapat merusak dan mengancam berbagai aspek kehidupan orang, negara, dan masyarakat, penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional dan internasional. Penyalahgunaan narkoba juga dapat menghambat kemajuan nasional.⁶

Pemakaian yang tidak sesuai aturan dan distribusi ilegal telah menyebar ke semua lapisan masyarakat. Ini telah berkembang menjadi pandemik. Tidak ada negara, suku, bangsa, masyarakat, kelompok usia, atau kelompok agama yang tidak terpengaruh oleh bahaya penyalahgunaan dan distribusi ilegal narkoba.⁷ Dengan demikian, A.W. Widjaya menyatakan bahwa "dewasa ini kalangan remaja melakukan penggunaan narkotika secara ilegal yang disebut penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika kalangan remaja erat hubungannya dengan kenakalan remaja itu sendiri, yang berakibat tidak saja merugikan si pemakai tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan." Penyalahgunaan narkoba telah menjadi sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan serius, terutama ketika dihubungkan dengan perilaku remaja dan mereka sendiri".⁸

Meskipun undang-undang telah dibuat dan diberlakukan untuk mengontrol narkoba, kejahatan masih terus terjadi. Banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba telah

²UU Narkotika, *Op-Cit*, Pasal 7.

³*Ibid*, Pasal 8 ayat (1) dan (2).

⁴Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm 21.

⁵ Komnasham, *Pendidikan dan Penyuluhan Narkotika*, Diakses dari <http://www.komnasham.go.id>, pendidikan-dan-penyuluhan, pada tanggal 1 Agustus 2024.

⁶ Iwan Setyawan, *Sistem Penghukuman Bagi Pecandu Narkotika Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, hlm 4.

⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Modul Pelatihan Tokoh Pemuda Sebagai Fasilitator Penyuluh, Pusat Dukungan Pencegahan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2005, hlm 1.

⁸A.W. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Armico, Bandung, 1985, hlm 1.

ditangkap dan dihukum berat, tetapi yang lain tetap aktif dan bahkan lebih cenderung untuk melakukan lebih banyak lagi.⁹

Berdasarkan berdasarkan latar belakang tersebut yang berorientasi pada narkoba, maka perlu dilakukan pengujian akademis supaya dapat mengungkapkan dan memahami tentang Ketentuan Pidana penyalahgunaan narkoba dan Upaya pencegahan serta penanggulangannya.

Metode Penelitian

Penelitian juga disebut sebagai penelitian merupakan kiat kiat penuluruhan yang sangat berharga dan edukatif karena mengajarkan kita untuk selalu menyadari bahwa kita masih banyak yang tidak tahu tentang dunia ini. Karena fakta bahwa apa yang kita cari, temukan, dan ketahui belum tentu benar sepenuhnya, karena itu masih perlu diuji lagi.¹⁰ Metode adalah langkah langkah penting dalam upaya pencapaian suatu tujuan, dalam menghasilkan tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang dihadapi.¹¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.¹³ Dalam penelitian hukum ini, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau dokumen¹⁴ yang didasarkan pada data dan sumber sekunder dengan memeriksa ketentuan-ketentuan hukum positif dan asas-asas umum terkait dengan masalah yang diteliti

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif¹⁵, dan kemudian langkah pertama yang perlu dilakukan ialah memeriksa kembali semua data dengan maksud untuk mencek, apakah setiap data sesuai dengan petunjuk sebelumnya.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai suatu penelitian hukum normatif untuk memperjelas analisis ilmiah terhadap bahan hukum.¹⁷

Hasil dan Pembahasan

Kajian Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana jika sebelumnya telah melakukan tindak pidana. Orang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dijatuhi hukuman jika mereka tidak melakukan tindak pidana. Perundang-undangan pidana selalu mengatur tindak pidana. Perbuatan yang dilarang undang undang disebut

⁹ O.C. Kaligis and Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Penerbit PT. Alumni. Bandung, 2002, hlm, 260.

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 19.

¹¹ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Yogyakarta, 1982, Hlm 131.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm14.

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV, Banyu media, Malang, 2008, hlm299.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke - 3*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 21.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV. Alvabeta, Bandung, 2005, hlm 83.

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hlm 77.

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV, Banyu media, Malang, 2008, hlm 299.

tindak pidana. dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan sanksi biasanya digunakan untuk menentukan adanya tindak pidana. Ini sesuai dengan asas legalitas yang ditemukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatanketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya". Asas ini juga dirumuskan dalam bahasa Latin sebagai "tiada pelanggaran tanpa ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya".¹⁹

Ada kemungkinan bahwa kata-kata dalam Pasal tersebut menunjukkan bahwa legislator memberikan kepada hakim kebebasan yang sangat besar untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan sanksi tindakan tertentu terhadap terdakwa. Jika dilihat dari perspektif keadilan, kebebasan yang sangat besar ini akan mengakibatkan bahwa pelaku kejahatan tidak akan menerima sanksi yang layak dan sesuai.²⁰

Pasal 35 Undang-Undang Narkotika 2009 membedakan empat kategori tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ini dan dapat mengakibatkan sanksi pidana:

1. Perbuatan—perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika;
2. Perbuatan—perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika.
3. Perbuatan—perbuatan menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika
4. Perbuatan—perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransit narkotika dan prekursor narkotika.²¹

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Penanam :

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III, dikenakan ketentuan pidana :

- a. Golongan I. Diancam pidana sesuai Pasal 111 dan 112.
- b. GolonganII. Dipidana sesuai dengan pasal 117.
- c. Golongan III. Dipidana penjara sesuai Pasal 122.

2. Pengedar :

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, golonga II, dan golongan III. Dikenakan ketentuan pidana :

- a. Golongan I. Diancam pidana sesuai Pasal 114 dan 115.
- b. Golongan II. Diancam pidana penjara sesuai Pasal 119 dan 120.
- c. Golongan III. Diancam dengan pidana sesuai Pasal 124 dan 125.

¹⁸Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 130.

¹⁹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2018, hlm 41.

²⁰Iwan Setyawan, *Sistem Penghukuman Bagi Pecandu Narkotika Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, hlm 100-101.

²¹Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang –Undang Narkotika*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 256.

3. Sebagai Produsen.

Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, dikenakan dengan pidana :

- a. Golongan I. Di pidana menurut Pasal 113.
- b. Golongan II. Di pidana sesuai Pasal 118.
- c. Golongan III. Di pidana sesuai Pasal 123.

4. Pengguna.

Menggunakan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana :

- a. Golongan I. Di pidana sesuai Pasal 116.
- b. Golongan II. Sesuai Pasal 121.
- c. Golongan III. Di pidana sesuai Pasal 126.

5. Prekursor Narkotika.

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dipidana sesuai Pasal 129.

Upaya Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, yang ditunjukkan pada bab sebelumnya, bahwa berbagai faktor berkontribusi pada penyalahgunaan narkotika, seperti individu, kepribadian, dan sosial. Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan narkotika terdiri dari pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tertier, yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Pencegahan primer ditujukan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat yang belum menunjukkan tanda-tanda penyalahgunaan narkotika. Ini mencakup upaya alternatif untuk mencegah individu, kelompok, komunitas atau masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menolak narkotika.
- b. Pencegahan sekunder bertujuan untuk membantu individu, kelompok, komunitas, atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan gejala penyalahgunaan narkotika dengan memberikan pendidikan dan konseling agar mereka berhenti menggunakan narkoba dan mengadopsi perilaku yang lebih sehat.
- c. Pencegahan tertier mencakup layanan perawatan dan pemulihan untuk orang yang sudah menjadi pengguna biasa (habitual) atau yang telah menderita ketergantungan untuk mencegah kambuh.²²

1. Pola Hukum Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Polisi Republik Indonesia

Polisi melakukan empat langkah untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika:

1) Upaya preemtif.

Upaya preemtif terdiri dari kegiatan-kegiatan edukatif yang bertujuan untuk mempengaruhi faktor pendorong dan faktor peluang, juga dikenal sebagai faktor

²²Diakses dari <http://cybermed.cbn.net.id/jenisnarkoba2.asp>, pada tanggal 19 Februari 2023.

korelatif kriminogen dan kejahatan narkoba. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kemampuan untuk menangkal, serta menciptakan norma hidup bebas narkoba dan sikap tegas untuk menolak kejahatan narkoba.

2) Tindakan Pencegahan.

Pengendalian dan pengawasan langsung jalur peredaran gelap dilakukan untuk mencegah kejahatan narkoba. Tujuannya adalah untuk mencegah "bahaya kepolisian" atau risiko yang diambil oleh kepolisian berkembang dan menjadi ancaman nyata.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam program preventif beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu, sebagai berikut :

a) Penyuluhan (Informasi dan komunikasi) :

Memberi informasi secara tepat agar dapat menimbulkan taraf kesadaran terhadap masalah penyalahgunaan narkoba, antara lain dapat berupa :

Kampanye, poster, pamflet, brosur, ceramah, film atau media informasi lainnya.

b) Pendidikan :

Memberi materi untuk suatu proses belajar tentang pengetahuan masalah penyalahgunaan narkoba dan pemakaian obat terlarang, antara lain dapat berupa :

Meningkatkan kemampuan, pengambilan keputusan, mengatasi stres, penyadaran nilai-nilai, penyelesaian masalah, komunikasi antar pribadi dan penyadaran motivasi, kesadaran pengembangan karier. Mengintegrasikan kedalam kurikulum seperti dalam pelajaran olah raga, kesehatan, sosial, kesadaran berbangsa.

c) Program Alternatif :

Memperkaya variasi program alternatif yang tidak secara langsung memberikan masalah penyalahgunaan narkoba dan pemakaian obat terlarang, antara lain :

Olahraga, menolong orang jompo, kegiatan kebersihan dan sebagainya, sehingga kaum muda mempunyai berbagai ragam pengalaman yang mempertajam sistem nilai dirinya, tanggung jawabnya dan identitas dirinya di masyarakat. Tekanan pengaruh teman seumur dapat diarahkan secara positif dengan bekerjasama dalam sebuah program yang menuntut kerja dan menghasilkan karya.

d) Intervensi :

Mengadakan kegiatan yang memungkinkan anggota kegiatan mempraktekkan penyuluhan, bimbingan dan penyelesaian masalah antara teman sejawat atau berbeda, keluarga bermasalah dan masyarakat rawan. Program intervensi biasanya dilakukan dalam lembaga atau organisasi seperti kampus, sekolah atau organisasi lainnya.²³

1) Upaya Represif.

Merupakan upaya penegakan hukum untuk menangani ancaman nyata dengan sanksi tegas dan konsisten untuk membuat pelaku penyalahgunaan dan pengedar gelap narkoba jera.

²³Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Modul Pelatihan Tokoh Pemuda Sebagai Fasilitator Penyuluh, Pusat Dukungan Pencegahan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2005, hlm 24 – 25.

2) Upaya *Treatment* dan Rehabilitasi.

Merupakan upaya penanggulangan masalah narkoba bagi pecandu narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yang dilakukan untuk pengobatan dan perawatan bagi pecandu narkoba melalui fasilitas rehabilitasi.

2. Pengelola Tempat Pendidikan (Kampus atau Sekolah).

Beberapa hal yang dapat dilakukan dari lingkungan kampus dan sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, antara lain adalah sebagai berikut :

Menerangkan masalah obat – obat terlarang baik secara nasional, regional maupun daerah sekitar kampus atau sekolah.

- 1) Menjelaskan tentang aspek hukum dan kesehatan masalah penyalahgunaan obat terlarang dan narkoba tersebut.
- 2) Mengadakan inisiatif untuk mengadakan tukar informasi, diskusi dan seminar antara tokoh–tokoh masyarakat, orang tua dan lembaga yang ada hubungannya dengan kampus atau sekolah dalam masalah tersebut.

3. Dosen dan Guru.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh dosen dan guru untuk ikut dalam penanggulangan masalah narkoba ialah dengan mengubah, menambah, dan meningkatkan pengetahuan kepekaan, sikap, dan ketrampilan tentang narkoba dari berbagai aspek, antara lain :

- 1) Aspek hukum dan kesehatan, medis, psikologis, tradisi dan kebudayaan.
- 2) Aspek data dan fakta dari suatu berita.
- 3) Problem gejala penyimpangan–penyimpangan sikap dapat memberi pendapat dari gejala tersebut.
- 4) Ketrampilan mengambil keputusan.
- 5) Ketrampilan komunikasi dengan memperhatikan sikap remaja yang nampak dan tidak nampak, agar terjadi perubahan pola komunikasi antara guru dan murid serta dosen dan mahasiswa.
- 6) Mengembangkan sikap yang simpatik, terbuka dan membimbing.
- 7) Mampu menunjukkan perhatian terhadap soal ini.
- 8) Mampu meningkatkan kepekaan siswa dan mahasiswa terhadap persoalan narkoba.

4. Orang Tua.

Beberapa hal yang dapat dan harus dilakukan oleh orang tua untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dari lingkungan keluarga, antara lain :

- 1) Meningkatkan pengertian kepekaan, pengetahuan dan ketrampilan penanganan problem putra, putri yang bermasalah.
- 2) Meningkatkan pola komunikasi yang demokratis dan terbuka antara orang tua, anak dan pihak lembaga pendidikan.
- 3) Mengadakan kegiatan keluarga yang mampu tukar–menukar informasi dalam keluarga dan antara kerabat dan keluarga.
- 4) Membina watak anak-anak terutama saat menjelang, memasuki usia remaja.
- 5) Mendidik, memberi perhatian yang cukup serta menjadi teladan yang baik terhadap putra-putri.
- 6) Saat-saat tertentu mampu menjadi guru di rumah saat menghadapi kesulitan dalam kegiatan belajar, menjadi teman berbagi saat anak sedang menghadapi

masalah, menjadi penghibur saat sedang mengalami kesedihan serta memberi nasehat dan arahan yang bijak saat anak-anak melakukan kesalahan.²⁴

5. Peran Serta Masyarakat.

Masyarakat dapat berperan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam pasal 104, 105, 106 dan pasal 107.

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, adalah :

1. Undang-undang tertentu, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dibuat untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba di masyarakat. Untuk pengguna yang memenuhi syarat sebagai korban ketergantungan, sistem peradilan diharapkan bertindak bukan hanya represif tetapi juga rehabilitatif. Penggunaan sanksi hukum bersama dengan pendekatan rehabilitasi dianggap lebih efektif dalam memerangi rantai penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, pelaku yang digolongkan sebagai penanam, pengguna, pengedar, dan produsen menghadapi ancaman pidana, termasuk pidana mati atau penjara seumur hidup, serta denda tidak lebih dari sepuluh miliar rupiah.

Upaya pencegahan dan penanggulangan masalah narkotika secara hukum mencakup pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tertier. Ada berbagai cara pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan oleh semua pihak dan lapisan masyarakat, seperti pemerintah (polisi), guru dan dosen di kampus dan sekolah, orang tua, dan seluruh masyarakat. Penanganan penyalahgunaan narkoba harus berfokus pada pencegahan, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, dan rehabilitasi untuk pemulihan pengguna. Metode yang diintegrasikan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bebas narkoba.

Daftar Pustaka

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2008.
- Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Modul Pelatihan Tokoh Pemuda Sebagai Fasilitator Penyuluh, Pusat Dukungan Pencegahan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2005.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Iwan Setyawan, *Sistem Penghukuman Bagi Pecandu Narkoba Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.

²⁴*Ibid.*

- Johny Ibrahim, *Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV, Banyumedia, Malang, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1989.
- Moris L. Cohen, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Seminar Nasional, Universitas Internasional Batam, Batam, 2004.
- O.C. Kaligisand Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangandan Peradilan*, Penerbit PT. Alumni. Bandung, 2002.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Penerbit Aksara Baru ,Jakarta, 1987
- Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit PT. Tempo Scan Pacifik Tbk, Jakarta, 2001.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang –Undang Narkotika*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soedjono Dirwo Sisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1980.
- Narkotika Dan Remaja*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1977.
- Soekedy, *Menyiram Bara Narkoba*, Penerbit PT. Dyatama Milenia, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke - 3*, UI Press, Jakarta, 1986.
-, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV. Alvabeta, Bandung, 2005.
- Sunarjati Hartono, *Metodologi Penelitian Hukum*, UGM Press, Yogyakarta, 1994.
- Topo Santoso, *Krisis dan Kriminalitas Pasca Reformasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Yogyakarta, 1982.
- Undang – undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Undang – undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika).
- Jenis-Jenis Narkoba, Diakses dari <http://cybermed.cbn.net.id/jenisnarkoba2.asp>, pada tanggal 5 Agustus 2024.
- Tim Penyusun Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Modul, Jakarta 2005.
- Komnasham, *Pendidikan dan Penyuluhan Narkotika*, Diakses dari <http://www.komnasham.go.id>, *pendidikan-dan-penyuluhan*, pada tanggal 1 Agustus 2024.